



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxx, NIK 7305070506880004, tempat tanggal lahir, Makassar 05

Juni 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai BUMN, alamat Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Basir, S.H., dan Mohd Hazrul bin Sirajuddin, S.H.**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Madani Law Office" beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, email: madani.advokat@gmail.com Telp.08233260585/082344444753. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 90 SK Daf/2021/PA.Maros tanggal 27 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;** melawan

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pangkep 02 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, alamat di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 70 halaman



Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 25 September 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/017/II/2018 tanggal 16 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Pemohon di Perumahan Rindini Green Life Jl. Haji Kalla, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said**, laki-laki, berusia tahun 1 tahun dan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 70 halaman



menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juni 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 6.2. Termohon tidak bisa bersyukur dengan apa yang Pemohon berikan dan suka menceritakan urusan dapur dan keuangan kepada orang lain;
 - 6.3. Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menfitnah Pemohon telah berselingkuh, berzina bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa adanya fakta dan bukti yang jelas;
 - 6.4. Orang tua Termohon bahkan mengancam untuk memukul Pemohon dengan menggunakan besi Pompa ban dan selalu berkata yang tidak pantas terhadap Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa anak yang bernama **Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said**, saat ini dalam asuhan Termohon, namun selama 2 (dua) bulan terakhir, Termohon tidak memberikan kesempatan terhadap Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 70 halaman



10. Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut, menginginkan hidup dan lingkungan yang baik untuk anak **Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said**. Namun, saat ini anak tersebut berada di lingkungan keluarga Termohon yang dimana orang tua Termohon saat ini sebagai terlapor di Polsek Panakkukang dengan laporan Pengancaman dan Pencemaran Nama baik Nomor : Lap. Pengaduan/576/VI/2021/SEK PNK tanggal 19 Juni 2021 yang di terima oleh Kapolsek Panakkukang;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama xxxxxxxx berada di bawah asuhan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak atas nama xxxxxxxx kepada Pemohon;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 70 halaman



5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak di muka sidang menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Hj.St.Masdanah dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 70 halaman



1. Bahwa benar kami telah melangsungkan pernikahan secara resmi di Mesjid AL-Markaz Maros pada tanggal 18 Februari 2018 dihadapan Imam;
2. Bahwa benar kami hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan badan, dan kami bertempat tinggal di rumah yang kami beli dan sepakati bersama lokasinya setelah kami menikah yang beralamat di Rindini Green life 2 Blok C NO 323 Jl. H Kalla Panaikang, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang Kota Makassar terhitung sejak Agustus thn 2019 sampai dengan Juni 2021;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Danish Zafran Fadli yang berusia 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak benar, hubungan rumah tangga kami baik-baik saja, pertengkaran yang biasa terjadi diantara kami hanya pertengkaran kecil selayaknya dalam rumah tangga dan kami selalu bisa berbaikan kembali pada saat itu juga, setelah kami berbicara dan meminta maaf satu sama lain;
5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak benar, perlu saya klarifikasi dan jelaskan bahwa, yang berselisih awalnya adalah orang tua saya dan suami saya, perselisihan terjadi pada hari sabtu tgl 19 Juni 2021, Ayah saya sebagai mertua merasa tidak pernah dihargai oleh saudara Muh.Fadli Said, Pemohon selalu menunjukkan sikap yang tidak bersahabat kepada kedua orang tua saya apabila orang tua saya datang mengunjungi saya beserta cucunya, layaknya orang tua yang rindu kepada cucunya karena selama pernikahan saya apabila Hari Raya lebaran, saya tidak pernah pulang berlebaran ke rumah orang tua saya di Maros, yang ada saya selalu pulang ke Takalar ke rumah Mertua saya dengan suami saya, seharusnya saudara Muh. Fadli Said harus bersikap adil dengan cara bergantian berlebaran ke rumah orang tua kami,

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 70 halaman



jangan selalu saya harus berlebaran tiap tahun di Takalar, dan sejak awal pernikahan kami juga rutin setiap sabtu pagi pulang ke Takalar untuk menginap, itu terus berlangsung sampai Juni 2021, sebagai seorang istri pastinya saya patuh dan mengikuti semua perintah suami saya, meskipun kadang bertentangan dalam ajaran Agama Islam dimana sepasang Suami Isteri harus berlaku adil sesuai dengan kewajibannya masing-masing, seorang Suami wajib dipatuhi apabila tidak melenceng dari ajaran Agama Islam.

6. Sebab-sebab terjadinya perselisihan karena :

1. Tidak benar bahwa saya tidak patuh kepada suami, buktinya saya selalu menuruti permintaan suami saya, baik permintaan berhubungan badan, mengurus keperluan suami, mengurus anak yang saya laksanakan dengan ikhlas sbg ibu rumah tangga (isteri), saya juga aktif dalam ikatan dharmawanita dikantor suami saya dan melaksanakan tugas sbg isteri seorang pegawai Bank BTN dan membina hubungan baik dengan rekan-rekannya termasuk dengan isteri atasannya, saya tidak pernah menentang sesuatu yang dikatakan suami, walaupun ada yang tidak sesuai dengan syariat islam dalam rumah tangga, saya akan menyampaikannya secara sopan, meskipun terkadang suami bersikap egois dalam mengambil keputusan;
2. Tidak benar bahwa saya tidak bersyukur atas apa yang diberikan suami saya sebagai Nafkah lahir dan bathin, sebagaimana sepasang suami isteri harus menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, dan menutup rapat segala aib dalam rumah tangga, Pemohon adalah tipe suami yang penyayang dan romantis, saya selalu merasa bersyukur dalam rumah tangga karena masih bisa memasak makanan untuk suami, mengurus dan merawat suami dan anak dan masih bisa bekerja dikantor pada masa itu dengan izin dan ridha suami, semata-mata dengan tujuan membantu meringankan beban suami. Kami memiliki tempat tinggal sendiri

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 70 halaman



yang nyaman, meskipun terkadang suami saya tidak memberikan nominal tertentu uang jatah bulanan untuk saya karena saya mengerti keadaan keuangan suami saya pada saat itu, tetapi suami saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan sandang, pangan dan papan isterinya;

3. Tidak benar bahwa orang tua saya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, orang tua saya hanya menasehati agar suami saya tidak berhubungan lagi dengan mantan pacarnya yang dulu adalah nasabahnya sendiri dan telah memiliki suami dan anak, yang dimana Pemohon pernah mengakui bahwa benar perempuan tsb menyukai Pemohon bahkan rela memberikan sejumlah uang dan bahkan mau membelikan rumah, saya juga keberatan karena Pemohon masih berteman di sosmed (instagram) dengan perempuan tsb. orang tua saya (ibu) hanya menemani pada saat saya selesai melahirkan, membantu menjaga anak dengan jadwal senin-jumat, itupun hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, ibu juga menjaga anak saya pada saat cuti saya telah berakhir dan masuk kantor kembali yang ada malah saudara dan orang tua dari Pemohon sering ikut campur dan memaksakan kemauannya kepada kami, contoh : biasanya Pemohon di tlp oleh keluarganya untuk wajib selalu pulang ke Takalar tiap minggu, dan kadang saya sengaja diperdengarkan oleh saudara Pemohon untuk harus tinggal di Takalar serumah dengan mertua padahal mereka tau bahwa kantor dan rumah pribadi kami ada di kota Makassar, Pemohon juga sering menelfon saudaranya untuk memutuskan suatu hal yang seharusnya Pemohon sendirilah sbg kepala rumah tangga mengambil tindakan bersikap tegas atas sesuatu hal dalam urusan rumah tangga kami, karena dalam berumah tangga kita harus sama-sama belajar. Jangan maunya diatur dengan dalih mereka lebih berpengalaman, Pemohon tidak begitu faham akan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 70 halaman



hakikatnya sebagai seorang suami, seorang ayah. Dan sebagai kepala rumah tangga. Terkadang saya dikritik oleh keluarga Pemohon, saya juga tidak pernah keberatan ketika keluarga Pemohon datang menginap di rumah kami, bahkan saya tidak pernah marah apabila saya dan suami saya harus tidur bertiga dengan mertua saya yang dimana sebenarnya membuat saya tidak nyaman, tapi saya selalu berusaha sabar dan memaklumi konsekuensi yang harus diterima apabila kita telah berumah tangga, menerima baik buruknya pasangan kita dan keluarganya, karena tidak ada rumah tangga yang sempurna.

4. Tidak benar bahwa orang tua saya mengancam Pemohon, awalnya orang tua saya meminta Pemohon bicara baik-baik di dalam ruang tamu bertujuan untuk menasehati dan meluruskan kesalah fahaman, akan tetapi Pemohon lalu berdiri di depan pintu dan berbicara kasar dengan intonasi tinggi kata-kata yang tidak sopan kepada ayah saya, kemudian berjalan keluar menuju teras rumah sambil memegang Handphone meneriaki ayah saya dan berkata “ iyo bicara mako nah.. ku rekam ko baru mau ka lapor ko polisi “ Pemohon sengaja memancing emosi ayah saya sehingga ayah saya terpancing emosinya kemudian memegang pompa sepeda tapi dipeluk oleh ibu saya guna menahan badan ayah saya.
7. Dalil-dalil Pemohon Tidak benar bahwa saya pergi meninggalkan rumah, faktanya adalah Pemohon mengusir saya secara paksa dan selalu melakukan KDRT secara verbal, mengancam saya dengan perkataan “kalau mauko baek ini hubungan rumah tangga ta, pulang ko ke maros kasi tau suruh orang tua mu datang ke saya minta maaf kalau perlu bersujud di hadapanku, kalau tidak mauko ke Maros sekarang, sudahmi mau ka pisah dengan kau “
- Pada akhirnya dengan harapan agar rumah tangga kami tetap baik, saya diantar oleh Pemohon ke depan unhas mengambil grab ke

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 9 dari 70 halaman



Maros sambil menggendong Danish, saya tidak membawa pakaian sama sekali, hanya membawa beberapa lembar pakaian ganti untuk anak kami.

Pemohon adalah seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Anak kandung kami dan Isteri, maka dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Termohon dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp3.500.000 setiap bulannya terhitung mulai dari Juni 2021 sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan agama.

Bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang tersebut sebab memiliki Gaji/penghasilan tetap, memiliki Bonus Tahunan, memiliki THR, sebagai Karyawan tetap Bank BTN Kantor Wilayah V Makassar yang nominalnya cukup besar.

8. Dalil- dalil Pemohon Tidak benar, faktanya adalah sejak hari itu tgl 20 Juni 2021, Pemohon melarang saya dan anak kami untuk kembali lagi ke rumah pribadi kami, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, saya selalu meminta untuk pulang ke rumah tapi saya tidak diberikan kunci rumah, Pakaian saya dan anak saya tidak diberikan ataupun dititipkan kepada kerabat kami untuk saya ambil karena saya tidak membawa baju ganti dan barang-barang perlengkapan lainnya, akibat dari perbuatan Pemohon, saya dan Danis diterlantarkan dan tidak diberi nafkah lahir dan bathin lagi oleh Pemohon, dan saya selalu menempuh jalur untuk berdamai dengan Pemohon dengan cara mediasi lewat atasannya, keluarganya, pihak keluarga saya, akan tetapi Pemohon selalu menolak tidak mau bertemu dan sengaja mencari cari kesalahan saya;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 10 dari 70 halaman



9. Tidak benar, faktanya adalah Pemohon mengetahui sejak kejadian itu, saya dan Danish tinggal di rumah nenek saya di Pangkep dan Pemohon mengetahui alamat rumah tsb, saya selalu menghubungi Pemohon untuk menjemput kami berdua agar pulang ke rumah kami di Makassar, akan tetapi Pemohon tidak mau menjemput kami dan memblokir no. tlp, WA saya sehingga saya sulit berkomunikasi dengan Pemohon, Pemohon sesekali membuka blokir WA guna untuk mengirim pesan kepada saya yang berisikan beberapa ancaman, paksaan dan kata2 yang tidak menyenangkan;
10. Bagaimana mungkin saya mau memberikan Danish kepada Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak dapat merawat dan menjaga Danish, bahkan Pemohon abai kepada anaknya sendiri, saya tidak bisa memberikan Danish kepada Pemohon karena saya tidak tau Pemohon tinggal dimana dan bersama siapa, dan siapa yang akan menjaga Danish ketika Pemohon berangkat kerja, apakah lingkungan tersebut aman, sehat, bersih dan nyaman untuk anak kami yang masih di bawah umur;
11. Saya selalu menempuh Jalur Mediasi dengan Pemohon guna membahas dan menyelesaikan secara baik-baik persoalan ini baik secara kekeluargaan, mediasi dengan atasannya di kantor, mediasi melalui Dinas Perlindungan anak dan Perempuan Prov. Sul-Sel dan Kabupaten Maros, akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bertemu saat mediasi, adapun Mediasi yang terakhir dilakukan di Pengadilan Agama Maros dengan Hakim Mediasi Ibu Masdanah, akan tetapi Pemohon membuat kekacauan yang mengakibatkan keributan dan pencemaran nama baik terhadap saya.
12. Rumah Tangga kami masih bisa dipertahankan asalkan Pemohon mengambil sikap bijak dan tidak tempramen dalam menyelesaikan suatu masalah, karena sampai dengan detik ini, saya sama sekali tidak pernah mau bercerai dengan Pemohon.

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 11 dari 70 halaman



Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan dalam Replik ini mohon dijadikan satu kesatuan dengan materi gugatan kami;
2. Bahwa jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 1, 2 dan 3 tidak perlu kamianggapi karena pada pokoknya sama dengan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 4 tidak benar karena terbukti selama 4 bulan terakhir sejak Juni 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang tidak baik-baik saja;
4. Bahwa jawaban konvensi pada point 5 dan point 6 (6.1 s/d 6.4) pada pokoknya secara nyata dan jelas telah terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk orang tuanya dimana pertengkaran tersebut dimulai sejak bulan Juni 2021 saat orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengancam untuk memukul Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan besi pompa ban dan berkata yang tidak pantas untuk didengarserta menuduh dan melakukan penfitnahan serta perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Pemohon;
5. Bahwa jawaban konvensi Termohon pada posita point 5 tidak benar, dimana perselisihan terjadi pada banyak kasus Termohon yang tidak patuh terhadap Pemohon. Orang tua Termohon ikut tinggal bersama

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 12 dari 70 halaman



di rumah Pemohon, dengan selalu mencampuri urusan rumah tangga, menuduh dan memfitnah Pemohon berselingkuh, nikah siri, dan berzina dengan wanita lain, sampai Pemohon harus bersumpah demi agama, demi Alquran, bahkan demi Pemohon tidak ketemu dengan orang tua diakhirat juga sumpah itu dilakukan agar orangtua Termohon percaya bahwa Pemohon tidak melakukan atas tuduhan yang dimaksud. Dengan jelas juga Termohon mengatakan keberatan datang berlebaran dan pulang dirumah orangtua Pemohon, secara hukum Islam seorang istri hendaknya bisa mendukung suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT termasuk berbakti kepada ibunya;

6. Bahwa jawaban konvensi Termohon pada point 6.1 s/d point 6.4 terkait masalah perselisihan juga tidak benar, tepatnya Termohon sebenarnya yang tidak patuh akan omongan dari Pemohon. **Pertama** kejadian pertama berawal pada saat melangsungkan acara aqiqah anak Pemohon di bulan Juli 2020, Pemohon dan Termohon berkomitmen untuk tidak mengundang keluarga besar dikarenakan pada saat itu adalah masa awal pandemi Covid 19, dimana tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul dan harus menjaga jarak, dilain sisi ada anak bayi yang harus dijaga dan dilindungi agar terhindari dari virus tersebut. Akan tetapi Termohon melanggar komitmen yang telah disepakati. Pada saat hari H banyak keluarga Termohon yang datang silih berganti berkumpul dan tidak menjaga jarak, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga, setelah acara selesai Pemohon dan Termohon bertengkar dan orangtua Termohon ikut campur dalam pertengkaran tersebut sehingga Pemohon merasa dihakimi oleh keluarga Termohon. **Kedua** pada saat Keluarga Pemohon melangsungkan acara pernikahan di Bulukumba, dengan jelas Pemohon Kembali meminta agar ibu dari Termohon tidak ikut di H-2 keberangkatan ke

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 13 dari 70 halaman



Bulukumba dan meminta untuk berangkat pada saat hari H acara saja, dan kembali Termohon tidak patuh akan permintaan Pemohon dan membiarkan ibu Termohon untuk ikut dirombongan keluarga Pemohon. Sesampai di Bulukumba timbullah masalah kembali dimana Termohon tidak mengindahkan ucapan Pemohon untuk ikut mengambil bagian pada saat kegiatan berlangsung, termohon hanya mengikuti keinginan ibu termohon dengan alasan berbeda adat dan kasta yang secara jelas Termohon sudah menjadi bagian keluarga dari Pemohon begitupun sebaliknya. **Ketiga** Pemohon selalu meminta untuk setiap hari dan sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk membaca Alquran akan tetapi Termohon tidak rutin melaksanakan hal tersebut dengan berbagai alasan. **Keempat** Pemohon meminta kepada Termohon agar saudaranya tidak ikut tinggal dirumah atau minimal datang saja pada saat Pemohon ada di kantor karena saudara Termohon tergolong bukan mahram dari Pemohon yang harus tinggal dalam satu atap, dimana saudara perempuannya selalu tidak memakai jilbab di dalam rumah, dilain sisi saudara perempuannya telah menuduh/memfitnah keluarga Pemohon yang membuat Pemohon tidak terima dituduh hal demikian. Ketidakpatuhanpun kembali dilakukan oleh Termohon karena tetap membiarkan saudara perempuannya untuk datang ke rumah. Mulai dari sinilah masalah pertengkaran besar muncul dengan orangtua Termohon. Pada tanggal 19 Juni 2021 Orang tua Termohon datang ke rumah dan dengan secara sengaja dan sadar menguncikan pintu rumah dari dalam, begitu Pemohon mau keluar rumah langsung kaget karena pintu rumah terkunci rapat dan kuncinya tidak tertempel dipintu, terbesit pertanyaan apa yang akan dilakukan orangtua Termohon terhadap Pemohon? Alhasil Pemohon membuka pintu rumah secara paksa dan berhasil membukanya. Lalu secara spontan orangtua Termohon menghampiri Pemohon dan langsung melarang Pemohon

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 14 dari 70 halaman



untuk keluar rumah dengan nada bicara kasar, teriak-teriak dan marah-marah, orangtua Termohonpun berdebat dengan Pemohon dan kembali menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, berkata kasar dengan mengucapkan kata Ta'la*so secara berulang-ulang yang dimana kata tersebut sangat tidak pantas diucapkan oleh ORANGTUA yang berakal sehat apalagi yang sudah menyandang status Haji dan Hajja, setelah itu orangtua Termohon melakukan pengancaman dan ingin melakukan perbuatan yang akan membahayakan fisik dan keselamatan Pemohon. **Kelima** tidak benar bahwa keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon. Justru ibu dan kakak-kakak Pemohon meminta Pemohon menerima Termohon Kembali demi anak Pemohon dan telah merencanakan untuk menikahkan Pemohon kembali dengan Termohon di Takalar tapi semua keinginan baik Pemohon selalu dianggap negative oleh Termohon dengan menjelek-jelekkan keluarga besar Pemohon. Semua keputusan, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon adalah hasil dari pemikiran dan analisa Pemohon sendiri. Terkait ketidaknyaman Termohon terhadap kedatangan Ibu dan keluarga Pemohon dan penolakan Termohon untuk kembali ke Takalar menjadi bukti bahwa Termohon bukan istri yang baik!;

7. Dalil Termohon pada point 7 yang mengemukakan akan diusir adalah tidak benar karena Termohon sendirilah yang meminta untuk meninggalkan rumah. Secara logika apabila Termohon diusir dari rumah, maka dengan spontan Termohon akan membawa semua bajunya dan perlengkapan lainnya, dan tidak mungkin Pemohon akan mengantarkan dan memberikan uang untuk dipakai selama ada di rumah orang tua Termohon. Pemohon hanya menitip pesan untuk masalah ini disampaikan kepada orangtua Termohon agar menyadari kekhilafan atas perbuatan dan perkataan kasarnya demi keharmonisan rumah tangga anaknya;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 15 dari 70 halaman



8. Bahwa jawaban konvensi Termohon pada poin 8 juga tidak benar karena pada tanggal 24 Juni 2021 Pemohon dan Termohon telah komitmen untuk bertemu bertiga bersama anak di Jalan Pelita (rumah temannya), sehingga Pemohon akan jemput sepulang dari kantor dan membawa pulang kerumah akan tetapi hal itu tidak diindahkan lagi oleh Termohon karena dia mengulur waktu dan beralasan tidak ada mobil sehingga Pemohon berinisiatif untuk merentalkan mobil yang dibawa oleh sepupu Pemohon. Pada saat itu ketidakpatuhan Termohonpun kembali terulang dimana saat Termohon dijemput oleh sepupu Pemohon mereka berangkat tanpa membawa anak Pemohon dan mengundur waktu sampai malam. Kejadian itu sangat jelas bahwa Termohon tidak ingin mempertemukan Pemohon dengan anak Pemohon. Dan untuk nafkah dan keperluan anak Pemohon yang dititipkan kepada teman Termohon (Termohon menyembunyikan alamat tempat anak Pemohon berada) sampai saat ini Termohon tidak mau mengambil dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa jawaban Termohon pada point 9 tidak benar karena Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke Desa Pitue Kab. Pangkep yang merupakan rumah dari neneknya dan meminta Bapak Kepala Desa untuk mediasi Pemohon, Akan tetapi, ternyata menurut Kepala Desa Pitue, Termohon tidak berada di rumah tersebut;
10. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon pada poin 10, Pemohon minta dengan segenap hati kepada majelis hakim untuk mencabut hak asuh anak terhadap Termohon karena dengan secara jelas dan meyakinkan Termohon tidak ingin mempertemukan anak Pemohon dengan alasan Termohon takut jika Pemohon membawa anak Pemohon pergi. Bahwa juga, tidak benar jika Pemohon abai terhadap anak Pemohon sendiri, dari lahir sampai Termohon meninggalkan rumah, anak tersebut, dimandikan, dinina bobokan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 16 dari 70 halaman



oleh Pemohon karena Termohon beralasan takut menggondong anak Pemohon terbukti bahwa Termohon telah tiga kali membuat anak Pemohon tersebut terjatuh dari tangan Termohon. Jika hak asuh diberikan kepada Pemohon, anak Pemohon akan berada dalam rumah yang selama ini Pemohon tinggal dengan lingkungan yang sangat aman, bersih dan nyaman. Sekali lagi Pemohon meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **mencabut hak asuh anak kepada Termohon** dengan alasan tersebut di atas;

11. Bahwa jawaban Termohon pada poin 11 tidak benar karena yang melakukan mediasi adalah pihak Pemohon bukan Termohon. Empat hal upaya mediasi yang dilakukan oleh keluarga Pemohon yaitu melalui keluarga Pemohon, atasan Pemohon, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros dan terakhir di Pengadilan Agama Maros namun Termohon tidak mengindahkan permintaan para mediator untuk mempertemukan Pemohon dengan anaknya malah pada saat mediasi Termohon secara terus menerus menjelekkkan, berkata kasar dan melawan perkataan Pemohon beserta para mediator termasuk hakim mediasi di Pengadilan Agama Kab. Maros;
12. Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon point 12 Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk segera menyelesaikan proses sidang perceraian ini, karena Pemohon telah mengalami trauma yang mendalam dari banyak kejadian yang disebabkan oleh perilaku, perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh Termohon dan orangtuanya. Ditambah lagi Termohon melaporkan Pemohon di POLDA SULSEL terkait penelantaran anak. Sepertinya perilaku Termohon ini termasuk kedalam golongan gangguan Bipolar, bahwa dengan jelas Termohon tidak ingin bercerai tapi melaporkannya di kantor Polisi dan beberapa kasus Termohon yang selalu tidak taat dan patuh yang mencerminkan Termohon ini bukanlah istri yang baik dan beberapa tindakannya

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 17 dari 70 halaman



yang tidak masuk akal seperti membawa minuman obat ghaib/semacam minuman pelet yang dibawa Termohon dikantor Pemohon sebelum Termohon dan Pemohon menikah (status putus/off relationship). Perilaku Termohon biasanya juga didukung dengan mental dan kejiwaan yang tidak bisa terkendali dengan tingkah laku seperti marah, berteriak, memukul diri sendiri dan menggeram layaknya orang seperti kerasukan.

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Muh. Fadli Said bin H.Muh Said Hamzah, BA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Andi Mardianti Nasaruddin binti H. Andi Nasaruddin di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama **Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said** berada dibawah asuhan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak atas nama **Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said** kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Demikian, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya perkara ini adalah atas kehendak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang oleh sebab itu segala resiko hukum atas perkara ini menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu dan lain hal perkara ini juga merupakan wujud dari keinginan Pemohon

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 18 dari 70 halaman



- Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk lari dari kewajibannya bertanggung jawab kepada anak dan isterinya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Bahwa apa yang menjadi fakta dan diakui bersama oleh kedua belah pihak kami tidak akan memberikan tanggapan apapun;
 3. Bahwa poin 3 tersebut memang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi selama 4 bulan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengusir secara paksa dan kasar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah tinggal kami berdua. Padahal rumah tersebut adalah merupakan harta gono gini. Namun demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berusaha untuk kembali setelah beberapa hari kemudian tapi ditolak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berbagai alasan diantaranya kau boleh kembali asal kau putuskan hubungan dengan kedua orang tuamu dan keluargamu semua, alas an ini yang tidak sanggup dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 4. Bahwa atas Replik poin nomor 4 adalah benar tapi seharusnya dinilai berdasarkan analisa causaliteit dimana segala penyebab perselisihan itu adalah dari sikap dan cara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap saya sebagai isteri dan kepada kedua orang tua Termohn Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Faktanya kedua orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang kerumah karena kami berdua bekerja kantor;
 5. Bahwa poin nomor 5 adalah keliru karena bukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kasar untuk keluar dari rumah tempat tinggal yang selanjutnya tidak lagi menerimanya

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 19 dari 70 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kembali, serta tidak memberikan Pakaian dan perlengkapan Termohon, termasuk berkas penting milik Termohon dan Emas 25 gram yang merupakan harta bawaan Termohon;

6. Bahwa poin 6 dengan jelas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat patuh kepada Pemohon Konvensi namun demikian Pemohon Konvensi tidak pernah mampu berbuat adil terdapat orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena Pemohon Konvensi memandang dan menempatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya sebagai boneka samata yang tidak pernah didengar dan dipertimbangkan keinginannya. Termohon sebagai isteri sering tidak diberlakukan Ma'aruf oleh suaminya;
7. Bahwa dalam poin 7 tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha untuk mengaburkan fakta hukum karena secara faktual Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang tidak pernah berlaku adil dan cenderung kasar dalam sikap dan ucapan ucapannya, dan pada saat Termohon keluar dari rumah, Pemohon secara tergesah2 mengantarkan Termohon dengan anak kami naik Grab untuk ke Maros, itu merupakan salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab dan bersifat memaksa;
8. Bahwa janji pertemuan yang dibatalkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh karena Pemohon Konvensi tidak bersedia ketemuan di rumah tinggal bersamanya terlebih lagi pertemuan sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa lari anak kami ke Surabaya tanpa pemberitahuan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Komitmen itu tidak dipenuhi oleh Termohon oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi atau belum melihat adanya itikad baik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 20 dari 70 halaman



9. Bahwa apa yang didalilkan dalam poin 9 adalah pengaburan fakta atau dengan kata lain adalah sebuah tindakan alibi oleh karena Pemohon Konvensi tahu betul bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah neneknya di Pangkep dan Pemohon tau alamat rumah tsb dan pernah berkunjung kesana dan Termohon juga setelah menunggu beberapa bulan tanpa kejelasan dari Pemohon memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya di Maros, dan kenapa saudara Pemohon pergi mencari di kampung neneknya itupun hanya datang bertanya di kantor kepada Desa. Staf Desa menyuruh Pemohon untuk datang sendiri ke rumah nenek Termohon dikarenakan staf Desa tsb tidak mengetahui masalah ini, Alibi seperti ini hanyalah merupakan sikap ingin disebut baik yang secara hakikat hanya alibi semata;
10. Bahwa harapan Termohon untuk mencabut hak asuh anak disebabkan oleh karena Termohon Konvensi sama sekali tidak melihat adanya itikad baik yang sungguh-sungguh demi kepentingan anak kami, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak yakin bahwa Pemohon Konvensi adalah suami dan ayah yang hatinya dipenuhi rasa tanggung jawab sehingga lahir kewajiban moral dalam bersikap. Inilah dasar permohonan itu diajukan lagi pula anak sampai 12 tahun tetap dalam pengasuhan ibunya setelah 12 tahun anak itu menentukan pilihan;
11. Bahwa tanggapan atas point 11 memang demikian karena Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kehilangan kepercayaan dari sikap dan cara Pemohon Konvensi. Siapapun mediatornya harusnya fikiran dan hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang seharusnya diubah kembali agar menyadari tanggung jawabnya baik sebagai suami, ayah, menantu dan lainnya.
12. Bahwa untuk poin 12 dengan ini kami sampaikan bahwa laporan polisi nomor : LBP/230/IX/2021/SPKT POLDA SUL SEL tanggal 10 September 2021 adalah puncak kejenuhan Termohon

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 21 dari 70 halaman



Konvensi/Penggugat Rekonvensi melihat dan merasakan sendiri perilaku dan sikap Pemohon Konvensi maka laporan tersebut kami ajukan tentang TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM KELUARGA. Maka dari itu pengujian Penyidik akan bermuara pada fakta hukum bukan alasan yang didalilkan tapi fakta yang dirujuk pada ketentuan Perundang-undangan, Pemohon juga dapat dikenakan sanksi hukum berupa pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP ayat 2 karena telah menyebut Termohon mengidap Gangguan Bipolar yang pada dasarnya Pemohon sendiri tidak dapat memberikan bukti rekam Medis.

Bahwa berdasarkan uraian atau alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil adiknya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/017/II/2018 Tanggal 16 Februari 2018 yang tercatat pada KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Fadli Said Nomor 7305071706200001 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Print out *Screenshot* percakapan *whatsApp* Pemohon dan Termohon terkait penyelesaian masalah rumah tangga, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 22 dari 70 halaman



1. xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di perumahan Rindini Green Life jalan Haji Kalla, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Zafran Fadli, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon sekitar Maret tahun 2000 dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon karena tanpa izin Pemohon mengundang keluarga Termohon pada acara aqiqah tersebut, sementara saat itu ada pembatasan kegiatan karena COVID, pada saat acara pernikahan di Bulukumba dimana Termohon tidak terima ketika dinasihati oleh Pemohon dan orangtua Termohon sering campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tahu karena Pemohon mengirim video pertengkar Pemohon dengan orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkar karena Pemohon tidak nyaman berada di rumah jika orangtua Termohon berkunjung kadang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 23 dari 70 halaman



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak se rumah lagi sejak Juni 2021;
 - Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama atas permintaan Pemohon agar Termohon menenangkan diri di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak kembali bersama, Pemohon berusaha berkomunikasi dengan Termohon namun Termohon selalu menghindar;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah bertemu dengan anaknya karena dihalang halangi oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon tapi saksi pernah melihat satu kali Pemohon mengirimkan susu kaleng dan pampers untuk anaknya;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon adalah seorang ayah yang penyayang karena saksi melihat sendiri perlakuan Pemohon kepada anaknya begitu perhatian;
 - Bahwa Pemohon sanggup merawat anaknya, dan kami keluarga siap mendukung demi kepentingan anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyakit Termohon yang tidak dapat mengontrol emosinya;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 5 kali, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 24 dari 70 halaman



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di perumahan Rindini Green Life jalan Haji Kalla, Kelurahan Panai kang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Zafran Fadli, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon sekitar Maret tahun 2000 dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon karena tanpa izin Pemohon mengundang keluarga besar Termohon pada acara aqiqah tersebut, sementara saat itu ada pembatasan kegiatan karena COVID, pada saat acara pernikahan di Bulukumba dimana Termohon tidak terima ketika dinasihati oleh Pemohon soal status adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak se rumah lagi sejak Juni 2021;
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon selalu berusaha bertemu Termohon namun Termohon selalu menghindari;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah bertemu dengan anaknya karena dihalang halangi oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 25 dari 70 halaman



- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah seorang ayah yang penyayang karena saksi melihat sendiri perlakuan Pemohon kepada anaknya begitu perhatian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyakit Termohon, hanya saksi pernah melihat Termohon jika marah menggeram dan tangannya gemetar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku model N Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Nomor 0037/017/II/2018 tanpa tanggal, tidak dicocokkan dengan aslinya diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Fadli Said Nomor 7305071706200001 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan pencemaran nama baik Nomor :B/442.A.1/Res.1.14/XI/2021/Reskrim tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti T.3;
4. *Print out screenshot* percakapan melalui *WhatsApp* antara Pemohon dan Termohon terkait penyelesaian masalah rumah tangga, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti T.4;
5. *Print out screenshot* percakapan melalui *WhatsApp* antara Pemohon dan Termohon terkait masalah anak Pemohon dan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 26 dari 70 halaman



Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti T.5;

Bahwa selain bukti surat, Termohon mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di perumahan Rindini Green Life jalan Haji Kalla, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Zafran Fadli, umur 1 tahun 4 bulan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sekitar Juni tahun 2020;
 - Bahwa saksi pernah menegur Pemohon pada waktu saksi bermalam di rumah Pemohon dan Termohon karena hampir setiap hari Pemohon pulang larut malam dan saksi menasihati Pemohon malah tersinggung dan marah-marah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai wanita idaman lain Pemohon tapi pada saat saksi menasihati Pemohon karena sering lambat pulang, Pemohon mengatakan "carikan saya obat supaya saya bisa lupa sama mantan pacarku itu";
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena Termohon baru melahirkan dan tinggal sendiri dan saksi sebagai orangtua mendampingi anak yang baru berkeluarga;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 27 dari 70 halaman



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak se rumah sejak Juni 2021 setelah terjadi pertengkaran saksi dengan Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtua di Maros;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon dan anaknya;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah bertemu dengan anaknya dan berkomunikasi sebatas anak;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tante Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak lebaran tahun 2020 mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena orang tua Termohon sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal se rumah lagi dan pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2021;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon pernah menyuruh Termohon datang ke Makassar di rumah bersama Pemohon dan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 28 dari 70 halaman



Termohon, namun pada waktu Termohon datang, Pemohon malah mengunci rumah bersama dengan alasan Termohon datang tidak bersama dengan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon masalah anak, dan anak Pemohon dan Termohon sempat dibawa oleh Pemohon ke Surabaya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Termohon pada saat lebaran tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sempat menikah ulang;

3. xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak lebaran tahun 2020 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena saksi melihat Termohon tidak tinggal di Makassar dengan Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon dan setahu saksi Termohon tidak mengundang banyak orang hanya keluarga dekat saja yang datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah menyuruh Termohon datang ke Makassar, namun setibanya di Makassar pada saat itu sudah malam dan saksi bersama dengan Termohon,

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 29 dari 70 halaman



Pemohon tidak ada di tempat malah Pemohon mengunci rumah bersama, akhirnya saksi menyuruh Termohon kembali ke Pangkep;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sempat menikah ulang;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam perkara rekonvensi ini, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan menyatakan memperbaiki posita angka 3 huruf a, b dan c terkait dengan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan bahwa nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan biaya tak terduga dan posita angka 2 dan 7 terkait dengan mut'ah serta petitum angka 3 termasuk nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah agar dibebankan kepada Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat usia anak kandung kami masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari seorang ibunya maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim ini agar memberikan hak asuh anak kandung kami yang bernama Danish Zafran Fadli dengan usia 1 tahun 4 bulan, jatuh kepada Termohon saya sendiri Andi Mardianti Nasaruddin;
2. Hak tempat tinggal rumah yang beralamat di Kompleks Rindini Green Life 2 Blok C no 323 Panaikang, Makassar diberikan kepada Termohon Andi Mardianti bersama dengan Danish Zafran Fadli untuk tempat tinggal kami nantinya;
3. Nafkah Anak sebagai berikut :
 - a. Setiap bulannya berupa biaya hidup sebesar Rp.4.000.000/bulan yang Pemohon harus mentransfer langsung ke dalam rekening atas nama Andi Mardianti Nasaruddin atau atas Nama Andi Mardianti Nasaruddin CQ

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 30 dari 70 halaman



Danish Zafran Fadli sampai anak tersebut berusia 20 tahun, dan wajib memberikan 10% dari kenaikan gaji bulanan yang diakumulasi dalam hitungan kurung waktu pertahun kepada Danish Zafran Fadli;

- b. Biaya Pendidikan (nominal sesuai kebutuhan anak kandung kami) selama Danish Zafran Fadli dalam usia sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi;
 - c. Biaya kesehatan dan biaya tak terduga.
4. Pemohon harap mengembalikan perhiasaan yang merupakan harta bawaan pemberian orang tua Andi Mardianti sebelum Termohon menikah berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas seberat 10 gram, cincin emas seberat 5 gram;
 5. Nafkah lampau anak dan istri selama kami diterlantarkan terhitung mulai bulan Juni 2021 selama 4 bulan sebesar Rp4.000.000/bulan;
 6. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.500.000/bulan yang wajib ditransfer ke dalam rekening atas nama Andi Mardiyanti N;
 7. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 8. Agar Pemohon memberikan barang-barang milik Termohon berupa dokumen penting, pakaian, perlengkapan dll. yang saat ini masih berada dalam rumah pribadi kami;
 9. Membayar biaya hidup terutang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Danish Zafran Fadli, umur 1 tahun 4 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Danish Zafran Fadli, umur 1 tahun 4 bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 31 dari 70 halaman



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat yang dilalaikan Tergugat mulai bulan Juni 2021 selama 4 bulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan masa Iddah masing-masing sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil dari Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan materi Gugatan kami sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa terkait hak asuh anak sebagaimana point 1 gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak sependapat bila diberikan hak asuh terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga melanggar hak sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang;
3. Bahwa terkait gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita nomor 2, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut dikarenakan rumah yang berada di Kompleks Rindini Green Life Panaikang, Makassar belum lunas dibayar dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 32 dari 70 halaman



- yang nusyuz (durhaka dan tidak taat) terhadap Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak yang didalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 3 gugatan rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan karena terlalu memberatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian sebagai seorang ayah atau orang tua yang bertanggungjawab terhadap anaknya maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) /bulan secara proporsional;
 5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita nomor 4 pada intinya meminta untuk dikembalikan harta bawanya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak hal tersebut, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena selain harta tersebut tidak pernah ada, juga bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Maros terkait dengan hak milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga dalam hal ini gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak karena Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili soal hak milik dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau anak pada point 5 gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut dikarenakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik'*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat berdasarkan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 33 dari 70 halaman



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonveni menolak nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah (nafkah lampau) yang didalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita point 5, 6 dan 7 dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz (durhaka dan tidak taat) karena selalu tidak mendengarkan perintah Pemohon dan selalu menolak mendengarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dipertemukan dengan anaknya;
8. Bahwa terkait gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 8 agar memberikan barang-barang milik Termohon berupa dokumen pakaian dan lainnya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Maros untuk mengurus dan menetapkan hukum terkait masalah tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Primair:

Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang kami uraikan di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan tanggapan kami berikut ini.
2. Bahwa poin 2 jawaban Tergugat Rekonvensi bukanlah jawaban hukum oleh karena hal itu dengan secara jelas diatur dalam

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 34 dari 70 halaman



Konfilasi Hukum Islam. Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah selama masa iddah, setelah masa iddah, atau setelah si ibu menikah lagi, nafkah tersebut mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan ayah. Dalam Praktiknya, musyawarah dengan mantan istri itu menjadi salah satu pilihan. Kesimpulan tersebut bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut.

Pertama, Nafkah anak menjadi tanggung jawab si ayah, baik selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, ataupun setelah mantan istri menikah lagi, seluruh ulama sepakat bahwa saat ia mentalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, Biaya (nafkah) anak-anak tersebut menjadi kewajiban si ayah. Ketentuan itu baik si istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak.

Lebih lanjut syekh 'Athiyah Shaqr menjelaskan, "Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya ataupun tidak." (Maushuat al -Usrah, 6/353).

Sebagaimana dijelaskan regulasi terkait, "**Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya.** Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105).

Begitu pula dijelaskan dalam undang-undang, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya." (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 35 dari 70 halaman



Kedua, walaupun nafkah tersebut menjadi kewajiban ayah, besarnya didasarkan pada kelaziman dan kemampuan suami. Di antara kebutuhan asasi setiap anak adalah biaya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Sebagaimana firman Allah SWT “. (QS. At Talaq 7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

3. Bahwa point 3 benar tidak lunas dibayar lagi Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) namun demikian rumah tersebut adalah merupakan harta GONO GINI dan oleh sebab itu adalah patut rumah tersebut oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan rumah tersebut kepada anak kami berdua untuk digunakan dikemudian hari oleh anak kami tersebut.
4. Bahwa dalam poin nomor 4 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdalil hanya ingin menafkahi anaknya sebesar Rp.700.000,- adalah sangat naif sekaligus membuktikan kualitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas hatinya yang tidak sadar akan tanggung jawabnya. Point 2 diatas memberikan penjelasan tentang hak anak. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berpendapatan di atas puluhan juta maka adalah patut majelis hakim Yang Mulia menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/3 dari total pendapatannya dalam satu bulan kepada anaknya sebagai tanggung jawab dan oleh karenanya tidak boleh dilanggar dan jika sekaligus dikemudian hari dilanggar maka tindakan Pemohon Konvensi haruslah dipandang tindakan penelantaran anak, Inilah hakikat hukum dalam melindungi anak dan isteri yang diceraikan maka suami yang menceraikan wajib hukumnya untuk mentaati perintah Majelis Hakim.
5. Bahwa poin 5 apakah itu sikap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau keinginan kuasa hukumnya semata tapi

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 36 dari 70 halaman



mencerminkan ketidakjujuran bertindak dan bersikap oleh karena Hukum Islam tetap mengakui adanya harta bawaan, maka dari itu menjadi Kewajiban bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa emas 25 gram, berkas penting dan pakaian serta barang lainnya.

6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam poin 6 membuktikan bahwa perselisihan ini memang karena berdasar pada pemikiran yang berdasar pada perasaannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atau kuasanya bukan pada kehendak hukum. Dalam perjalanan rumah tangga merupakan harapan semua pasangan suami istri agar ikatan lahir batin itu berlangsung kekal seumur hidup. Akan tetapi, seringkali harapan dan kenyataan tidak seiring berjalan. Berbagai masalah yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga membuat ikatan lahir batin tersebut menjadi renggang dan pada akhirnya putus. Menjalani bahteran rumah tangga yang tidak ada lagi ikatan lahir batin antara suami dan istri hanya akan menyakiti pasangan tersebut dan pada akhirnya perceraian menjadi jalan keluar. Dalam banyak kasus perceraian yang dilakukan suami, sang istri banyak yang sedih dan pasrah menerima nasib, hal tersebut dikarenakan keawaman istri tentang hukum.

Padahal menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila sang suami mengajukan gugat cerai talak, istri dapat menggugat balik (gugatan rekonvensi) atas nafkah Madhiyah (hutang nafkah yang tidak diberikan), nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, Nafkah Anak, dan Harta Gono Gini.

Nafkah Madhiyah adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak istri mengajukan atau

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 37 dari 70 halaman



menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah yang selama ini dilalaikannya tersebut.

Nafkah Mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Dalam kamus besar Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Nafkah anak, menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada istrinya dengan catatan, si istri sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh atas anak mereka. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya, walau si ayah sudah tidak menjadi suami dari ibu si anak. Kewajiban adanya nafkah dari ayah kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 Tahun.

Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan suami ke pengadilan agama. Dalam perkara permohonan cerai talah salah yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Lama masa iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu 3 bulan 10 hari. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini sesuai Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 38 dari 70 halaman



2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
4. Memberik.
5. Dan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul.
2. Perceraian itu atas kehendek suami.

Semua Gugatan nafkah tersebut diatas wajib dipenuhi mantan suami kepada mantan istrinya.

7. Bahwa apa yang disebut dalam point 7 juga dengan jelas telah kami uraikan dalam poin 6 di atas.
8. Bahwa apa yang diuraikan dalam point 8 jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi sesungguhnya sudah termasuk Comtemp of Court oleh karena menyerang kewenangan Pengadilan. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah tanggung jawab moral dan sikap moral Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi apakah tidak malu tidak mengembalikan barang bawaan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi? Itu persoalannya.
9. Termohon Andi Mardianti Nasaruddin meminta kepada Ketua Majelis Hakim, agar jangan ada Ikrar Talak (Cerai) sebelum Pemohon menyelesaikan dan memenuhi semua tuntutan Termohon yang dikabulkan oleh Hakim.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas sudilah kiranya majelis hakim memutuskan dengan penuh rasa keadilan berdasarkan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 39 dari 70 halaman



Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan Rasa Kemanusiaan yang murni penuh kejujuran dan ketulusan dalam melihat adanya pengaburan fakta dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi supaya Allah Swt merahmati kita semua dengan HidayahNYA.

Berdasarkan uraian tersebut maka Termohon dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar sudilah memutuskan:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - a. Membayar nafkah Madhiyah sebesar 4 x Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) tunai.
 - b. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tunai.
 - c. Membayar Nafkah Iddah sebesar 3 x Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tunai.
 - d. Membayar nafkah anak sebesar 1/3 dari total pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang akan dibuktikan lewat Transfer Rekening milik Andi Mardianti Nasaruddin/ setoran ke dalam rekening milik Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bersama sama dengan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau membuat surat hibah atau surat apa saja yang membuktikan bahwa harta GONOGINI kami berupa sebuah rumah untuk diserahkan kepemilikannya pada anak kami atas nama DANISH ZAFRAN FADLI dalam keadaan tidak ada beban apapun di atasnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan segala harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 40 dari 70 halaman



Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil dari Replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Duplik Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan materi Gugatan, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi kami sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa terkait hak asuh anak sebagaimana point nomor 2 Replik Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menolak dan tidak sependapat bila diberikan hak asuh anak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang egois yang selalu mementingkan dirinya sendiri (nusyuz), tidak patuh terhadap suami dan tidak berhak untuk diberikan hak asuh terhadap anak. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kesempatan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga melanggar hak sebagai seorang ayah terhadap anaknya untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak. Sifat dari Penggugat Rekonvensi ini menunjukkan bahwa dalil yang dikemukakan pada poin nomor 2 Replik Rekonvensi yang menerangkan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak hanyalah omong kosong belaka karena pada fakta yang terjadi Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan untuk mempertemukan Tergugat Rekonvensi dengan anaknya mulai dari bulan Juni sejak berpisah hingga sampai dengan saat ini sekitar 5 bulan lamanya. Bahwa sebagai seorang ayah yang punya kewajiban untuk

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 41 dari 70 halaman



memelihara dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut tidak bisa dihalang-halangi dengan alasan apapun;

3. Bahwa terkait Replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin nomor 3 yang menerangkan bahwa rumah yang dipersoalkan untuk dijadikan harta gonogoni, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil tersebut dikarenakan bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak ada satu pun yang diminta untuk rumah tersebut dijadikan harta gonogini sehingga Replik Rekonvensi yang didalilkan terkait dengan rumah sebagai harta gonogini tidak relevan dan tidak berhubungan dengan **gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi** yang diajukan pada tanggal 01 November 2021 sehingga Replik Rekonvensi tersebut menjadi kabur (*Obscuur libel*) dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijke Verklaard*);
4. Bahwa terkait dengan nafkah anak pada poin nomor 4 Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Jawaban Rekonvensi sebelumnya;
5. Bahwa terkait hak milik pada poin 5 Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Rekonvensi sebelumnya;
6. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan 7, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 42 dari 70 halaman



2. Membebaskan biaya Hadhanah Anak sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan secara proporsional;

Subsida :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa setelah pengajuan Duplik oleh Tergugat Rekonvensi, maka pemeriksaan tahap jawab menjawab untuk perkara rekonvensi dianggap telah cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kuitansi pembayaran DP rumah type 36 Blok C No. 323 Nomor 0223/RNS/R612/XI/2018 Tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT.Rindini Nusantara Jaya, tidak dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti PR.1;
2. Fotokopi Kartu ATM BTN Prioritas Nomor 4854 4781 0012 7098 dan kartu ATM Debit Classic atas nama Muh. Fadli Said yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara, telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai, bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti PR.2;
3. Fotokopi surat keterangan tertanggal 20 Desember 2021 yang menerangkan tentang 1 unit rumah pada perumahan Rindini Green Life 2 Type 36 Blok C No.323 yang dikeluarkan oleh Direktur PT Rindini Nusantara Jaya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti PR.3;
4. Print out rekening koran Bank BTN dari Muh. Fadli ke Mardianti bulan Juli dan November 2021, telah dicocokkan aslinya, diberi meterai bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti PR.4;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 43 dari 70 halaman



5. Fotokopi surat bukti Rahn dari Pegadaian UPS Veteran Selatan a.n. Muh.Fadli Said tanggal 17 Mei 2021, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai bercap pos, selanjutnya diberi kode bukti PR.5;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah bersama di perumahan Rindini Green Life jalan Haji Kalla, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang dibeli sekitar tahun 2018 dan ditempati pada bulan Agustus 2019;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pembelian rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi tidak tahu sumber dana pembeliannya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja pada Bank BTN dan saksi tidak tahu status kepegawaianya dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat per bulan;
 - Bahwa setahu saksi yang memegang ATM gaji Tergugat adalah Penggugat, hal itu dilakukan semenjak mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu saldo ATM yang dipegang oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 44 dari 70 halaman



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Slip Gaji a.n. Fadli Said bulan Agustus-Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Deputy Regional Manager Support, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode bukti TR.1;
2. Fotokopi Akta Notaris terkait pinjaman uang a.n. Muh. Fadli Said kepada Bendahari Said tanggal 14 Januari 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode bukti TR.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran cicilan utang tanggal 15 Desember 2018 dan tanggal 26 Nopember 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode bukti TR.3;
4. Fotokopi pembukaan rekening BTN Siap a.n. Danish Zafran Fadly tanggal 25 November 2020 dengan No rek 00693-01-54000121-8, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode bukti TR.4;
5. Screenshot transfer bulan September, Oktober, November dan Desember 2021 dari Muh.Fadli Said ke tabungan BTN junior a.n. Danish Zafran Fadly dengan nomor account 69301510014047, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode bukti TR.5;
6. Screenshot bukti transfer dan *mobile banking*, serta pemberian berupa barang kebutuhan anak, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode bukti TR.6;

Bahwa, pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 45 dari 70 halaman



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra.Hj.St. Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 18 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Februari 2018, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Zafran Fadli, umur 1 tahun. Bahwa sejak Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 46 dari 70 halaman



Pemohon, Termohon tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Pemohon, suka menceritakan urusan dapur dan keuangan kepada orang lain, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon memfitnah Pemohon telah berselingkuh, berzina bahkan menikah tanpa bukti yang jelas dan orang tua Termohon mengancam mau memukul Pemohon menggunakan besi pompa dan selalu berkata yang tidak pantas terhadap Pemohon, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam jawab menjawab, sebagian diakui secara murni dan sebagian dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui Termohon secara murni pada pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan dan setelah menikah tinggal bersama, telah dikaruniai satu orang anak dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya pada bulan Juni 2021, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon yang menginginkan dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dali-dalil Pemohon yang dibantah Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena Termohon menuruti permintaan Pemohon, baik permintaan berhubungan badan, mengurus keperluan suami, mengurus anak, aktif dalam ikatan dharmawanita sebagai isteri pegawai bank BTN, tidak pernah menentang Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur atas apa yang diberikan sebagai nafkah lahir dan batin;
3. Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, orang tua Termohon hanya menasihati Pemohon agar tidak berhubungan lagi dengan mantan pacar Pemohon dan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 47 dari 70 halaman



Pemohon mengakui masih berhubungan dan berteman dengan perempuan tersebut di instagram;

4. Bahwa tidak benar orangtua Termohon mengancam Pemohon, orangtua Termohon hanya menasihati Pemohon tetapi Pemohon tidak menerima dan berbicara kasar dan meneriaki orangtua Termohon dengan mengatakan "iyo bicara mako nah, kurekam ko baru mau ka lapor ko Polisi" Pemohon sengaja memancing emosi orang tua Pemohon kemudian memegang pompa sepeda lalu ditahan oleh ibu Termohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah, Pemohon mengancam Termohon dengan mengatakan "kalo mauko baik ini hubungan rumah tangga ta, pulangko ke Maros kasi tau suruh orang tuamu datang minta maaf kalau perlu bersujud di hadapanku, kalau tidak mauko ke Maros sekarang, sudahmi mauka pisah dengan kau" akhirnya Termohon ke Maros diantar oleh Pemohon ke depan Unhas naik grab ke Maros sambil menggendong Danish dan tidak membawa pakaian hanya pakaian ganti untuk anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, lalu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 48 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bansuhari Muhammad Said binti M. Said Hamzah dan Rahmi binti Rudi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2) tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Pemohon tercatat sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) berupa hasil cetak percakapan media *whatsApp*, dan terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara Perdata, namun berdasarkan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 284 RBg., juncto Pasal 1866 KUH Perdata, namun majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi ketentuan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 49 dari 70 halaman



menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pihak Pemohon selain melakukan *print out* bukti P.3, juga haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut terhadap pengajuan bukti surat kode P.3, untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai ketentuan hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.3 yang diajukan pihak Pemohon belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami disharmonisasi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon mengundang

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 50 dari 70 halaman



keluarga Termohon pada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon, sementara saat itu ada pembatasan kegiatan karena COVID, dan pada saat acara pernikahan di Bulukumba dimana Termohon tidak terima ketika dinasihati oleh Pemohon, orangtua Termohon sering campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak nyaman berada di rumah jika orangtua Termohon berkunjung yang kadang ikut campur dalam urusan rumah tangga, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) maka kesaksian saksi-saksi Pemohon merupakan bukti bagi kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 dan kesaksian 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama H. Andi Nasaruddin B. bin H. Andi Bausat, Andi Erliani, S.Sos. binti H.Andi Bausat dan H.Andi Nurana binti H.Andi Yunus;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan telah dipertimbangkan dengan bukti P.2 *a quo*;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 51 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut setelah diteliti tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan bukti P.3 *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena pertengkaran orang tua Termohon dengan Pemohon sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2021, saksi kedua menerangkan bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pernah menyuruh Termohon datang ke Makassar di rumah bersama, namun Pemohon tidak ada di tempat malah mengunci rumah tersebut, akhirnya Termohon kembali ke Pangkep dan saksi ketiga juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, setelah menikah tinggal bersama layaknya suami istri, terakhir di

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 52 dari 70 halaman



perumahan Rindini Green Life Jl.Haji Kalla, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak Juni tahun 2020 sering terjadi pertengkaran karena orangtua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon mengundang keluarga Termohon pada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon, sementara saat itu ada pembatasan kegiatan karena COVID, dan pada saat acara pernikahan di Bulukumba dimana Termohon tidak terima ketika dinasihati oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak Juni 2021, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan Pemohon sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 53 dari 70 halaman



dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat, pendapat Fuqaha dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum:

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar anak Pemohon dan Termohon bernama **Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said, umur 1 tahun 4 bulan** diasuh oleh Pemohon sebagaimana posita angka 9, 10 dan petitum angka 3 dan 4 *a quo*;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 54 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian menentukan:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut karena berada di lingkungan keluarga Termohon yang saat ini orang tua Termohon sebagai terlapor di Polsek Panakkukang dalam kasus pencemaran nama baik. Majelis hakim berpendapat dugaan Pemohon sebagaimana tersebut merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Termohon sebagai ibu kandung sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said, umur 1 tahun 4 bulan saat ini berada di bawah pemeliharaan Termohon dan tidak ada fakta hukum yang dapat menggugurkan hak Termohon untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai hadhanah, dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 55 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan perceraian para pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab perkara rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memohon agar memberikan hak asuh anak bernama Danish Zafran Fadli dengan usia 1 tahun 4 bulan, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa hak tempat tinggal rumah yang beralamat di Kompleks Rindini Green Life 2 Blok C no 323 Panaikang, Makassar diberikan kepada Penggugat Andi Mardianti bersama dengan Danish Zafran Fadli setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat,
3. Bahwa Tergugat wajib memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Danish Zafran Fadli sejumlah Rp.4.000.000/bulan yang ditransfer melalui rekening atas nama Andi Mardianti Nasaruddin atau atas Nama Andi Mardianti Nasaruddin CQ Danish Zafran Fadli sampai anak tersebut dewasa ditambah 10% pertahun;
4. Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat yang dilalaikan Tergugat mulai bulan Juni 2021 selama 4 bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan keseluruhan sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.500.000/bulan keseluruhan sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke dalam rekening atas nama Andi Mardiyanti N;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 56 dari 70 halaman



6. Bahwa Tergugat wajib memberikan Mut'ah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Agar Pemohon memberikan barang-barang milik Termohon berupa dokumen penting, pakaian, perlengkapan dll. yang saat ini masih berada dalam rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Menolak dan tidak sependapat bila diberikan hak asuh anak kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga melanggar hak sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang;
2. Menolak dalil Penggugat mengenai rumah yang berada di Kompleks Rindini Green Life Panaikang, Makassar untuk diberikan hak tempat tinggal pasca perceraian karena rumah tersebut belum lunas dibayar dan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (durhaka dan tidak taat) terhadap Tergugat;
3. Menolak nafkah anak yang didalilkan Penggugat sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan karena terlalu memberatkan Tergugat. Tergugat memberikan nafkah anak sesuai kemampuan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan secara proporsional;
4. Menolak dalil Penggugat meminta untuk dikembalikan harta bawaannya, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena selain harta tersebut tidak pernah ada, juga bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Maros terkait dengan hak milik Penggugat;
5. Menolak dalil bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah **lil intifa'** bukan **li tamlik'**, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat berdasarkan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 57 dari 70 halaman



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

6. Menolak nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah (nafkah lampau) yang didalilkan Penggugat karena Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz (durhaka dan tidak taat) karena selalu tidak mendengarkan perintah Tergugat dan selalu menolak mendengarkan Tergugat untuk dipertemukan dengan anaknya;
7. Bahwa terkait barang-barang milik Penggugat berupa dokumen pakaian dan lainnya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Maros untuk mengurus dan menetapkan hukum terkait masalah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ialah apakah kepada Tergugat patut dibebani kewajiban sebagaimana yang dituntut dalam gugatan Penggugat, baik substansi gugatan maupun nominalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5 dan satu orang saksi dan Tergugat hanya mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 terbukti bahwa Tergugat memiliki kartu ATM;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4, tidak dibantah oleh Tergugat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti PR.5, tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 58 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan satu orang saksi yang bernama Andi Julianti Aulya binti H. Andi Nasaruddin B.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 R.Bg. dan sesuai dengan asas hukum alat bukti saksi, *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi. Satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, terbukti Tergugat menerima gaji/take home pay setiap bulan sebagai pegawai pada PT. Bank BTN (Persero);

Menimbang, bahwa bukti TR.2, tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, namun tidak ada korelasi dengan pokok perkara, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR3, tersebut setelah diteliti tidak ada korelasi dengan pokok perkara, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 dan TR.5, tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.6, tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Tentang Hak Pemeliharaan dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat pascaperceraian yang bernama Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said, umur 1 tahun 4 bulan yang saat ini berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 59 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang selama ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah bertempat kediaman, pertumbuhan dan perkembangannya baik dan sehat dan Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, dengan tetap mempertimbangkan demi kepentingan anak, kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk dapat berkunjung dan masing-masing memberikan akses dan tidak saling membatasi untuk dapat berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atau

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 60 dari 70 halaman



pemeliharaan anak dikabulkan dan menyatakan bahwa anak yang bernama Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said, umur 1 tahun 4 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya, yang jika kewajiban tersebut dilalaikan oleh Penggugat, maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana tujuan perlindungan anak (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tersebut, maka anak tidak boleh dibiarkan terlantarkan tanpa ada biaya pemeliharaan dan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak bernama Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said, umur 1 tahun 4 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sedang Tergugat menyatakan akan tetap bertanggungjawab sebagai ayah berdasarkan bukti PR.4 dan bukti TR.5 dan Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sesuai kemampuan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 61 dari 70 halaman



perempuan pasca perceraian, maka sesuai prinsip keadilan yang setara, Majelis Hakim menyatakan Penggugat berhak menerima nafkah anak;

Menimbang, bahwa pada saat jatuhnya perceraian, Penggugat menjadi *single parent* dan dalam posisi Penggugat sebagai *single parent* wajib dihargai oleh Tergugat sebagai mantan suami;

Menimbang, bahwa penghargaan Tergugat dalam hal tersebut ialah memberikan biaya *hadhanah* kepada Penggugat atas jasanya memelihara dan membesarkan anak sendiri;

Menimbang, dalil hukum syariah, bahwa para ulama sepakat (ijmak) atas wajibnya biaya pemeliharaan anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah firman Allah dalam Al Quran Surat At-Talaq 65:6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ....

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi istri itu kewajiban suami.

Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2 : 33:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dan kemampuan Tergugat sebagai pegawai bank BTN, maka majelis hakim memandang adil kalau Tergugat memberikan nafkah anak pascaperceraian *include* dengan biaya *hadhanah* Penggugat adalah

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 62 dari 70 halaman



sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pembebanan nafkah anak tersebut bertambah 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Tentang Hak Tempat Tinggal

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak tempat tinggal rumah di perumahan Rindini Green Life 2 Blok C No.323 yang beralamat di Jalan Haji Kalla, Panaikang, Makassar diberikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Danish Zafran Fadli bin Muh. Fadli Said, umur 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat diakui sebagai rumah bersama namun rumah tersebut belum lunas belum menjadi milik sepenuhnya Penggugat dan Tergugat dan tuntutan tersebut sangat memberatkan Tergugat, majelis hakim menyatakan tuntutan Penggugat mengenai hak tempat tinggal tidak dapat diterima;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bulan Juni 2021 selama 4 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) keseluruhan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut kemudian Tergugat menyatakan dalam jawabannya menolak memberikan nafkah karena

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 63 dari 70 halaman



Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tindakan Penggugat tersebut merupakan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di muka sidang menerangkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama atas permintaan Tergugat agar Penggugat menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pegawai pada bank BTN menerima gaji/take home pay sejumlah Rp5.639.325,- (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan berdasarkan alat bukti TR.1, meskipun Tergugat tidak menyerahkan bukti nominal tunjangan dan penghasilan lainnya sebagai Banking Service dan Alliance Sales Mgt, namun Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki kemampuan yang memadai sehingga nafkah yang dibebankan berdasarkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, maka Tergugat dibebani nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 4 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam bekas istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum syar'i harus ada jaminan materil dari Tergugat ketika Penggugat menahan diri untuk tidak menikah selama dalam masa iddah, kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 64 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sehingga seluruhnya berjumlah $Rp3.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedang Tergugat menolak memberikan nafkah iddah dengan alasan Penggugat adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih ditanggung suami (Tergugat). Selama masa iddah tersebut suami dapat rujuk tanpa nikah berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz bahkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama diantar oleh Tergugat atas permintaan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menolak dalil Tergugat yang menolak memberikan nafkah iddah dan dengan demikian maka yang berlaku ialah ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pegawai pada bank BTN menerima gaji/take home pay sejumlah Rp5.639.325,- (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan maka layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat telah

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 65 dari 70 halaman



menyatakan menolak dalam dupliknya tertanggal 22 Nopember 2021 yang terurai sebagaimana *a-quo*;

Menimbang, bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang akan dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian tersebut secara filosofis dapat menjadi perekat yang selama ini pernah terjalin hubungan suami istri dalam satu rumah tangga meskipun akhirnya berpisah, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama sebagai suami istri dan Penggugat telah mengabdikan diri selama kurang lebih tiga tahun dan telah mengasuh satu orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran Tergugat dibebani kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan agar sejalan disesuaikan dengan besaran nafkah lampau dan nafkah iddah;

Menimbang, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 66 dari 70 halaman



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar mengembalikan perhiasan berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas seberat 10 gram, cincin emas seberat 10 gram yaitu pemberian orangtua Penggugat sebelum menikah dan barang-barang milik Penggugat berupa dokumen penting, pakaian dan perlengkapan yang saat ini berada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara jelas barang-barang milik Penggugat, maka gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga majelis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah dengan adanya perceraian. Oleh karena itu, dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009, Tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat secara tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 67 dari 70 halaman



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxx, umur 1 tahun 4 bulan berada pada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberi akses kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak pascaperceraian, yang namanya sebagaimana tersebut dalam amar angka 2 (dua) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 68 dari 70 halaman



5. Menyatakan pembebanan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) bertambah 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 6.1. Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 6.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.3. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 bertepatan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra.Hj.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 69 dari 70 halaman



Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	0,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	160.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 70 dari 70 halaman